

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial yang berpotensi merusak fondasi struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan. Bahkan, korupsi sering dianggap sebagai ancaman terbesar bagi suatu negara karena mampu mengguncang atau bahkan menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Korupsi telah menjadi ancaman nyata yang mengancam kelangsungan hidup bangsa. Tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah kasus, kerugian negara, maupun tingkat kompleksitasnya. Hal ini terjadi karena para pelaku korupsi umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang profesional di bidangnya, menduduki posisi strategis dan kekuasaan, serta menguasai cara-cara untuk menghindari pelacakan dan dengan cermat menyembunyikan bukti-bukti kejahatan mereka.

Menurut para ahli seperti Fockema Andreae dan Andi Hamzah, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa kata *corruption* berakar dari kata *corrumpere*, yang merupakan istilah dalam bahasa Latin kuno.¹ Dari bahasa Latin inilah kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), dan bahasa Belanda (*corruptie*). Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *corruptie*. Dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia yang disusun

¹ Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

oleh Wijowasito, *corruptie* atau *corruptien* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai perbuatan korup atau tindakan penyuapan.²

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)*, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang dilakukan melalui penyuapan atau pemberian balas jasa.³ Sementara itu, definisi singkat yang digunakan oleh *World Bank* menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Dengan kata lain, korupsi melibatkan tindakan tidak sah oleh pejabat publik yang memanfaatkan kekuasaannya demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dan penyempurnaan. Dalam Undang-Undang Tipikor ini, sejumlah pasal menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai bentuk perbuatan korupsi serta mekanisme penegakan hukumnya. Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan inti dari pengaturan tindak pidana korupsi, dimana Pasal 2 mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 menegaskan larangan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

² Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

³ Muhammad Azhar et al, 2017, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta, LP3 UMY, hlm. 9.

⁴ Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, Cet-1, hlm. 11

untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang juga berpotensi merugikan negara.

Selain itu, pasal 5, 6, 11, dan 12 mengatur berbagai bentuk korupsi terkait pemberian dan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajiban pejabat negara. Pasal 5 melarang pemberian atau janji kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Pasal 6 melarang penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat, Pasal 11 menegaskan penerimaan hadiah terkait jabatan sebagai tindak pidana korupsi, dan Pasal 12 mengatur tindak pidana korupsi lain seperti gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan benturan kepentingan.

Pasal 12B dan 12C mengatur gratifikasi dan pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa harus membuktikan bahwa gratifikasi yang diterima bukan hasil korupsi, memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pasal 15 mengatur sanksi bagi pelaku utama maupun pembantu atau perencana korupsi, sedangkan Pasal 37 mengatur pembalikan beban pembuktian terkait asal kekayaan terdakwa. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 membentuk kerangka hukum komprehensif dan mekanisme pembuktian adaptif untuk menjerat pelaku korupsi, penting untuk pemberantasan korupsi dan penelitian yuridis, seperti yang tercermin dalam kasus korupsi Inisial HM.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Inisial HM merupakan salah satu perkara besar yang menarik perhatian luas dari masyarakat dan komunitas hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, teridentifikasi sejumlah permasalahan mendasar

yang mencerminkan kompleksitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu isu utama yang muncul adalah adanya disparitas yang signifikan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pada tingkat banding, baik dari aspek lamanya pidana penjara, besaran denda, maupun jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Disparitas ini memunculkan pertanyaan kritis terkait konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi, serta apakah pertimbangan hakim pada tingkat banding telah benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dalam putusan Pengadilan Tinggi, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun bagi Terdakwa Inisial HM dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s.d. 2022, dikurangi masa penahanan dan tetap ditahan di RUTAN, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider satu tahun kurungan jika tidak dibayar. Selain itu, jaksa juga membebankan uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.⁵

Fakta bahwa putusan hakim banding melebihi tuntutan jaksa menambah urgensi untuk menelaah secara kritis dasar pertimbangan hakim, serta

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.

implikasinya terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan diskresi hakim dan prinsip *ultra petita* dalam hukum acara pidana, serta sejauh mana putusan yang melebihi tuntutan ini masih mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang memiliki dampak kerugian negara yang besar.

Kritik terhadap putusan banding ini juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, salah satunya Romli Atmasasmita. Dalam penjelasannya di media, Romli secara tegas menilai bahwa putusan banding yang memperberat hukuman Inisial HM menjadi 20 tahun penjara dan menggandakan uang pengganti merupakan bentuk *miscarriage of justice* atau kekeliruan besar dalam penegakan hukum. Menurut beliau, vonis tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya *asas due process of law* dan *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Pandangan ini menunjukkan bahwa selain aspek yuridis formal, terdapat pula dimensi keadilan substantif dan perlindungan hak asasi yang perlu menjadi perhatian dalam analisis terhadap putusan banding kasus Inisial HM.⁶

Namun dikutip dari salah satu wawancara media, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menyebutkan bahwa majelis

⁶Rahmatul Fajri, Ahli Nilai Vonis Banding Harvey Moeis Sebagai *Miscarriage Of Justice*, <https://www.metrotvnews.com/read/KYVC4Yjm-ahli-nilai-vonis-banding-harvey-moeis-sebagai-miscarriage-of-justice>, Diakses Pada Tanggal 20 November 2025.

hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kekeliruan sebagai berikut:⁷

- a. Tidak terbukti adanya suap dan gratifikasi: Dalam perkara yang diputus, menurut Romli, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya suap maupun gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Kerugian negara bukan kerugian nyata (*actual loss*): Kerugian negara yang dijadikan dasar dalam putusan pengadilan hanya berupa perkiraan, bukan kerugian yang benar-benar nyata dan terukur.
- c. Pemberatan hukuman tanpa dasar yang kuat: Meskipun tidak terbukti adanya suap dan gratifikasi serta kerugian negara tidak nyata, hukuman terhadap terdakwa justru diperberat menjadi 20 tahun penjara dan dikenakan uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. Menurut Romli, hal ini tidak tepat dan tidak didukung oleh bukti yang sah.
- d. Uang pengganti tidak didukung bukti kuat: Nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tidak terbukti diterima oleh yang bersangkutan dan tidak didukung oleh bukti yang kuat.
- e. Dakwaan pemufakatan jahat tidak terbukti: Selama persidangan, dakwaan adanya pemufakatan jahat antara terdakwa dan pihak lain juga dinilai tidak terbukti.

⁷ Vigestha Repit Dwi Yarda, Dulu Pertanyakan Kerugian Negara Rp 332,6 T Kini Prof Romli Sebut Putusan Harvey Moeis Sesat, <https://bangka.tribunnews.com/2025/02/15/dulu-pertanyakan-kerugian-negara-rp3326-t-kini-prof-romli-sebut-putusan-banding-harvey-sesat>, Diakses pada Tanggal 20 November 2025

f. Romli Atmasasmita menilai bahwa kekeliruan-kekeliruan tersebut menyebabkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai *miscarriage of justice* atau putusan sesat.⁸

Putusan banding yang menjatuhkan sanksi pidana 20 tahun penjara terhadap terpidana korupsi inisial HM, jauh melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 tahun dan vonis tingkat pertama 6,5 tahun, memicu perdebatan serius dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, Romli menegaskan bahwa putusan ini berpotensi menjadi preseden buruk karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, vonis banding tersebut harus menjadi bahan evaluasi mendalam untuk mencegah terulangnya *miscarriage of justice* di masa mendatang.

Namun, pandangan yang kontras disampaikan oleh Rudianto Lallo, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI. Lallo memberikan apresiasi tinggi terhadap diskresi yudisial yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, dipimpin oleh Hakim Ketua Teguh Harianto, dalam perkara korupsi pengelolaan tata niaga timah (2015-2022). Diskresi ini dianggap sebagai langkah progresif dalam menegakkan keadilan.⁹

Apresiasi tersebut didasarkan pada prinsip hukum pidana yang tidak terikat pada asas *ultra petita*, sebuah pengecualian yang memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan batas ancaman minimum-maksimum yang diatur oleh undang-undang, lepas dari batasan tuntutan

⁸ Vigestha Repit Dwi Yarda, Dulu Pertanyakan Kerugian Negara Rp 332,6 T Kini Prof Romli Sebut Putusan Harvey Moeis Sesat, <https://bangka.tribunnews.com/2025/02/15/dulu-pertanyakan-kerugian-negara-rp3326-t-kini-prof-romli-sebut-putusan-banding-harvey-sesat>

⁹ <https://nasdemprri.id/berita/hukuman-harvey-moeis-diperberat-rudianto-lallo-puji-keberanian-hakim-banding> , diakses pada Kamis, 20 November 2025.

JPU. Menurut Lallo, keberanian hakim dalam memutus hukuman yang jauh lebih berat dari tuntutan JPU merupakan refleksi dari upaya penyelaman dan penggalian nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*living law*), sebuah sikap progresif dalam menghadapi kejahatan yang merugikan negara secara fantastis.¹⁰

Lebih lanjut, vonis banding 20 tahun ini dipandang sebagai koreksi substansial terhadap putusan peradilan tingkat pertama. Lallo menilai sanksi pidana 6,5 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mencerminkan rasa keadilan yang proporsional terhadap besarnya kerugian negara. Oleh karena itu, putusan banding dikategorikan sebagai putusan progresif dan dianggap sebagai simbol keadilan berimbang, yang sekaligus mengindikasikan bahwa putusan tingkat pertama dinilai tidak berkeadilan. Selain sanksi badan, keputusan ini juga mewajibkan terpidana membayar uang pengganti senilai Rp210 miliar, subsider 2 tahun penjara, melengkapi penegasan putusan yang berupaya mencapai efek jera.¹¹

Perbedaan pandangan yang tajam antara justifikasi diskresi progresif (*non-ultra petita*) yang diapresiasi oleh Komisi III DPR RI dengan kritik mendasar Guru Besar Hukum Pidana terkait pembuktian (*actual loss*, suap/gratifikasi, dan uang pengganti) yang dinilai sebagai *miscarriage of justice*, menciptakan diskursus akademik krusial mengenai limitasi diskresi yudisial dan standar pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman, serta meneliti faktor-

¹⁰ <https://nasdemdpri.id/berita/hukuman-harvey-moeis-diperberat-rudianto-lallo-puji-keberanian-hakim-banding> , diakses pada Kamis, 20 November 2025.

¹¹ *Ibid*

faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas hukuman yang signifikan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dengan latar belakang tersebut, analisis yuridis terhadap hukuman tindak pidana korupsi dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menjadi sangat penting. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Analisis Yuridis Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada pengkajian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman terhadap Inisial HM dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?
2. Bagaimanakah terjadinya disparitas hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.dan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pengkajian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman terhadap Inisial HM dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan terjadinya disparitas hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.dan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

2. Manfaat Penelitian

Penyelenggaraan pengkajian ini harapannya bermanfaat bukan cuma bagi penulis saja, namun pula bermanfaat untuk seluruh pihak, untuk itu penulis menguraikan hal-hal yang berdasarkan penulis akan memberikan manfaat dari pengkajian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Inisial HM.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, terkait pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan dalam menangani kasus-kasus korupsi serupa di masa depan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Analisis Yuridis Normatif terhadap Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki Atas Kasus Inisial HM. Fokus penelitian hanya akan mencakup aspek hukum yang terkait dengan pertimbangan hakim dan pendapat ahli dalam menjatuhkan putusan tersebut, tanpa membahas aspek-aspek lain seperti psikologi korban atau implikasi sosial secara luas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, sehingga tidak melibatkan penelitian empiris atau wawancara dengan

para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Sumber data utama yang digunakan adalah dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum terkait tindak pidana korupsi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menganalisis memerlukan perbandingan dan acuan, yakni melalui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, seperti berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Buhan, dengan judul “Perbandingan Putusan Hakim Pada Tingkat Pengadilan Pertama Dengan Tingkat Banding Ditinjau Menurut Petimbangan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2022/Pn BNA Dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT BNA”.¹² Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh memutus terdakwa bersalah dengan pidana penjara selama 4 tahun berdasarkan unsur tindak pidana korupsi, sementara di tingkat banding, hakim menafsirkan perkara tersebut bukan sebagai tindak pidana korupsi melainkan sebagai hubungan keperdataan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penafsiran unsur tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum antara kedua tingkat pengadilan tersebut, di mana putusan tingkat pertama lebih berfokus pada aspek yuridis berdasarkan dakwaan dan bukti, sedangkan putusan banding mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kondisi terdakwa dan dampak perbuatannya. Perbedaan ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi fokus utama penelitian ini.

¹² Shinta Buhan, dengan judul “Perbandingan Putusan Hakim Pada Tingkat Pengadilan Pertama Dengan Tingkat Banding Ditinjau Menurut Petimbangan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/Tpk/2022/Pn BNA Dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT BNA”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2025 M /1446 H. <https://repository.ar-raniry.ac.id/43022/1/Skripsi%20Sinta%20Buhan.pdf>

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cakupan dan kedalaman analisis. Penelitian Shinta Buhan bersifat komparatif antara dua tingkat pengadilan dengan fokus pada perbedaan pertimbangan hakim secara umum, sedangkan penelitian terbaru menitikberatkan pada analisis yuridis mendalam terhadap satu putusan banding spesifik dengan tambahan kajian pendapat ahli hukum. Selain itu, penelitian terbaru juga menambahkan dimensi filosofis dan sosiologis dalam menilai putusan hakim, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian Shinta Buhan. Dengan demikian, penelitian terbaru memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pemahaman hukuman tindak pidana korupsi di tingkat banding.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khafifah Zulva dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)”¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dalam perkara tindak pidana korupsi serta menilai apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan denda sebesar Rp700.000.000 dan pidana uang pengganti sebesar Rp85.490.234.737,00 kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring,

¹³ Khafifah Zulva dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021. <http://scholar.unand.ac.id/74202/5/Skripsi%20Full.pdf>

meskipun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp25.953.784.580,57. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara besaran pidana uang pengganti dengan kerugian negara yang sebenarnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan untuk menganalisis putusan tersebut secara mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap korporasi pelaku korupsi, hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional antara kerugian negara dan besaran pidana yang dijatuhkan agar tercipta keadilan substantive.

Adapun perbedaan Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objek dan cakupan kajian. Penelitian Khafifah Zulfa menitikberatkan pada putusan pengadilan tingkat pertama terhadap korporasi sebagai pelaku korupsi, dengan fokus pada proporsionalitas hukuman denda dan uang pengganti. Sedangkan penelitian terbaru menyoroti putusan banding yang melibatkan individu dengan profil tinggi dan menggabungkan analisis pendapat ahli hukum, sehingga memberikan kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap dinamika hukum pidana korupsi di tingkat banding. Penelitian terbaru juga lebih menekankan pada aspek filosofis dan sosiologis dari putusan hakim, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Ketiga, Penelitian Hakim, Ihwanul dan Prija Jatmika, dan Galieh Damayanti, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor: 9/Pid.Tpk/2020/Pt Dki)".¹⁴ Bertujuan untuk mengurai secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan banding nomor 9/Pid.Tpk/2020/PT DKI yang melibatkan terdakwa Romahurmuziy dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Penelitian ini fokus pada analisis ratio decidendi hakim dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang mendasarkan analisis pada norma, kaidah hukum, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut tidak tepat secara yuridis karena terdapat konflik norma, khususnya pertimbangan yang mengurangi hukuman terdakwa bertentangan dengan unsur Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Oleh karena itu, putusan tersebut dinilai tidak memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sehingga tidak mencapai tujuan hukum yang seharusnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian pertimbangan hakim dengan unsur pidana dan asas hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

¹⁴ Hakim, Ihwanul and Prija Jatmika, and Galieh Damayanti, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor: 9/Pid.Tpk/2020/Pt Dki), *Sarjana thesis*, Universitas Brawijaya, 2023. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/213496/>

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada cakupan dan kedalaman analisis. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada evaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan banding secara umum dan normatif, sedangkan penelitian terbaru menggabungkan kajian yuridis dengan perspektif ahli hukum serta fokus pada kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar dan implikasi hukuman yang lebih berat. Selain itu, penelitian terbaru memberikan analisis yang lebih kontekstual dan multidimensional terhadap putusan banding, termasuk aspek filosofis dan sosiologis yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukuman Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis dan merupakan suatu dasar dalam lapangan hukum pidana, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.¹⁵ Dalam hukum pidana, hukuman atau pidana adalah reaksi negara atas tindakan yang melanggar hukum, yang berupa nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pelaku tindak pidana. Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yakni yang Pertama unsur subjektif dimana ini merupakan unsur unsur yang melekat pada diri si

¹⁵ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm. 186.

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, dan Kedua adalah unsur objektif yang merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut ini adalah Unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana.¹⁶ Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogin seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

¹⁶ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193-194.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sistem pidana dalam KUHP mengenal sistem pidana alternatif dan sistem pidana tunggal. Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pidana dalam KUHP disusun secara sistematis sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan ancaman sanksi pidana.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Fockema Andreae menjelaskan bahwa istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “*corruption*” atau “*corruptus*”. *Corruption* ini berasal dari kata Latin yang lebih kuno yaitu “*corrumpere*”. Dalam perkembangannya makna kata korupsi ini kemudian masuk ke dalam berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption*), Perancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptie*), yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.¹⁷ Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Selain itu, korupsi juga dapat berarti kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta, arti korupsi disingkat menjadi perbuatan buruk yang dapat disuap, seperti penggelapan uang dan penerimaan suap.¹⁸

¹⁷ Fockema Andreae, 1960, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 105.

¹⁸ Hamzah, 1985, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 3.

Definisi korupsi yang sering dijadikan rujukan adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi dalam suatu jabatan negara, yang dilakukan demi memperoleh keuntungan pribadi, baik untuk diri sendiri, keluarga dekat, maupun kelompok tertentu. Selain itu, korupsi juga mencakup pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tindakan pribadi.¹⁹

Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat definisi atau pengertian yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

¹⁹ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi, Alih Bahasa Hermoyo*, Cet. Ke-2. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 31.

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di dapat karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²⁰

Selain itu korupsi yg diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor public, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.²¹

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu:²²

1. Merugikan Keuangan Negara

²⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

²¹ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. hlm. 6-7.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006, hal. 15-17.

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.²³

Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116 – 117). Adapun orang yang melanggar Pasal 2 Undang-Undang 31/1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.

2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, meski melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya.²⁴

²³ Ismail. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5

²⁴ Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, diakses pada Kamis, 20 November 2025, pukul 21.37 WIB

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.²⁵

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara

²⁵ Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, diakses pada Kamis, 20 November 2025, pukul 21.39 WIB

secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.²⁶

d. Teori Proporsionalitas Pidana

Teori proporsionalitas pidana adalah prinsip yang menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang atau sepadan dengan beratnya tindak

²⁶ Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)

pidana yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam hukum pidana dan mencegah pemidanaan yang terlalu ringan atau terlalu berat. Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana secara historis dapat dilacak dari *lex talionis Hammurabi* hingga Gilbert dan Sullivan. Pada waktu itu, konsep ini bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, “...*free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...*”.²⁷ Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal ‘...*let the punishment fit the crime...*’.²⁸

William W. Berry III mengartikan proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah Negara.²⁹ Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.³⁰

²⁷ Richard G. Singer, “*Proportionate Thoughts about Proportionality*”, *Ohio State Journal of Criminal Law*, 8, 2010, hlm. 218

²⁸ Cesare Beccaria, *Of Crime and Punishment*, Translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, tanpa halaman

²⁹ William W. Berry III, “*Promulgating Proportionality*”, *Georgia Law Review*, 69, 2011, hlm. 87-88.

³⁰ Joel Goh, ‘*Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System*’, *Manchester Student Law Review*, Vol 2, 2013, hlm. 44.; Erik Luna, “*Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice*”, *Utah Law Review*, 2003, hlm. 216.

Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Dewasa ini, ide proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew von Hirsch. Pemikiran Hirsch tentang proporsionalitas pidana banyak mempengaruhi pemikiran ahli hukum pidana ternama seperti Andrew Ashworth³¹ dan Douglas Husak.³² Andrew von Hirsch menegaskan bahwa teori proporsionalitas pidana yang digagas tidak terkait dengan penerapan teori pada tatanan sosial tertentu, melainkan suatu teori yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.³³ Teori proporsionalitas yang dikemukakan pada dasarnya bisa digunakan di negara manapun. Selain itu, meskipun Hirsch dikenal luas sebagai salah satu pemikir berpengaruh teori retribusi, tapi pemikirannya tentang ide proporsionalitas pidana lebih cocok disebut sebagai gabungan antara teori retribusi dan teori pencegahan (*mixed theory*).³⁴

Sekalipun von Hirsch menganut teori retributif modern (*just desert*), namun konsepsinya tentang penjatuhan pidana masih memungkinkan masuknya unsur preventif sebagai pendukung dalam sistem penjatuhan pidana. Menurut Hirsch, meskipun pencegahan kejahatan tidak akan mampu menjelaskan secara komprehensif tentang sanksi pidana, tapi keberadaannya tetap tidak dapat

³¹ Andrew Ashworth, 2005, *Sentencing and Criminal Justice, Fourth Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 102-150

³² Douglas Husak, 2008, *Overcriminalization The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 82.

³³ Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?", *Criminal Law Forum*, Vol. 1 No. 2, 1990, hlm. 261.

³⁴ Youngjae Lee, "Punishment as Reluctant Moralism Review of Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth, 'Proportionate Sentencing: Exploring the Principles'", *Criminal Law and Philosophy*, 2007, hlm. 227

dihilangkan sepenuhnya. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara kuat mengandung aspek pencegahan. Ketika negara mengkriminalisasi suatu perbuatan, keberadaannya memuat ancaman hukum berupa sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Ancaman ini diharapkan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sanksi pidana, dengan demikian, memuat juga aspek pencegahan.³⁵

Menurut Hirsch, pidana mempunyai dua justifikasi. Pertama, pidana bersandar pada hubungan antara ganjaran (*desert*) dan pidana. Ganjaran merupakan bagian integral dari keputusan atas pujian dan ketercelaan, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh negara berfungsi untuk melembagakan fungsi kecaman. Kedua, pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan pidana berat yang dijatuhkan sesuai seriusitas dengan tindak pidana, maka diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana.³⁶

Hirsch mengatakan bahwa rasionalitas digunakannya teori proporsionalitas (bobot) pidana disebabkan bergesernya konsep pembalasan; dari ‘membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana. Pergeseran ini lebih menekankan kepada proporsionalitas yang membolehkan penggunaan sanksi yang moderat. Kriteria kepatasan pidana

³⁵ Andrew von Hirsch, *Proportionality in...Op. Cit.*, hlm. 275-276

³⁶ Andrew von Hirsch, 1985, *Past and Future Crimes*, Menchester University Press, Menchester, hlm. 47-60

terkait seriusitas kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana, dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu.³⁷

Terdapat dua varian proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan seriusitas tindak pidana,³⁸ sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Pidana disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.³⁹

2. Sebab dan Akibat Korupsi

Korupsi telah menjadi hal yang sangat familiar bagi banyak orang, terutama di kalangan pejabat negara yang sering kali mengambil keuntungan pribadi. Bahkan, mereka berani memalsukan data dengan alasan membeli berbagai alat dan bahan untuk keperluan kantor atau keperluan lainnya, padahal tidak ada hasil nyata yang diperoleh. Pemalsuan data ini dilakukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok, sementara kerugian negara akibat tindakan tersebut yang awalnya tampak kecil, lama-kelamaan menjadi sangat besar.

³⁷ Andrew von Hirsch, *Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?*, *Punishment and Society*, Vol. 3, 2001, hlm. 222.

³⁸ Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 74, 1983, hlm. 213.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 214.

Setiap hari terjadi korupsi, korupsi terus merajalela di hampir setiap bidang pemerintahan, apakah itu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kuasa atau sebab orang melakukan korupsi ada banyak dan beragam. Menurut Andi Hamzah, diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

1. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Semakin Hari Semakin Meningkat

B. Soedarso menyatakan, pada menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat ii. umumnya orang pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau sehingga menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.⁴¹

2. Latar Belakang Kebudayaan atau kultur Indonesia yang Merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi

B. Soedarso menunjukkan beberapa penyebab dari korupsi yang berkaitan dengan latar belakang kultur atau kebudayaan mungkin dapat menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat mengambil jalan korupsi sebagai way of life dari banyak orang, mengapa korupsi itu diam-diam ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi atau demo anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal.⁴²

⁴⁰ Andy Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-23.

⁴¹ B. Soedarso, 1969, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Bhratara Karya Aksra. hlm, 10-11.

⁴² B. Soedarso, 1969, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Bhratara Karya Aksra. hlm, 10-11.

3. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien

Korupsi terjadi bila ada kesempatan dan niat. Apabila terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi dengan jelas terawang dan teliti. Namun, tidak dapat menyalahkan manajemen begitu saja, moral yang ada pada diri manusialah yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.

Persoalan korupsi yang terjadi saat ini telah menjadi hal yang biasa dalam system pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobrok dan kurangnya kesadaran untuk pertanggung jawaban yang diberikan setiap orng yg mendapat gelar dan tanggung jawab. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan public. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :⁴³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau pencarian norma hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang tertunda.⁴⁴ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

menemukan kebenaran logika ilmiah dari sisi normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penyajian hukum sebagai sistem normatif dari asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan pendapat ahli (doktrin). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pembuktian tindak pidana korupsi dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI atas Kasus Inisial HM.

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki Atas Kasus Inisial HM. Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.⁴⁵

Penelitian ini dibantu juga dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁶ Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum tentang Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki Atas Kasus Inisial HM.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 51.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 136

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan tentang hukuman tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis informasi tentang masalah yang sedang ditangani. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa, untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku umum sesuai dengan permasalahan penulisan proposal skripsi ini.

3. Bentuk Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi aturan hukum serta penerapannya dalam praktik hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 158.

4. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoratif* artinya mempunyai otoritas bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan Hakim. Adapun bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
5. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dasar, komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁸

5. Analisis Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis normatif, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁴⁹

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengidentifikasi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁰

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Universitas Air Langga, Surabaya, hlm. 96.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 182.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan (*library research*). Pencarian literatur dilakukan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti. Penelitian ini adalah yurisprudensi normatif, yaitu yurisprudensi yang menganggap hukum sebagai pembangun sistem norma. Sistem norma yang relevan terdiri dari prinsip, standar, norma hukum, keputusan peradilan, perjanjian dan doktrin.⁵¹

Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian didaktis, yaitu penelitian yang menganalisis baik undang-undang yang tertulis dalam kitab-kitab hukum dan diputuskan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁵²

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut:

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

⁵¹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Eripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 31.

⁵² J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Bab II membahas dan menganalisis Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Inisial HM Dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki.

Bab III membahas dan menganalisis Disparitas Hukuman Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst.Dan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang ringkasan dari hasil penelitian, dan menguraikan saran.